

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PADA PERSEROAN TERBATAS
BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT

2021

PERDAKAB. LUWU TIMUR NOMOR 3 LD 3/NOREG B.HK.03.021.21 TAHUN 2021, 8 HLM

PERATIJRAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NO. 3 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN
MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PADA PERSEROAN TERBATAS BANK
PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT

- ABSTRAK
- : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (2) dan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No.7 Tahun 1992; UU No.7 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2007; UU Nomor 40 Tahun 2007; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No,15 Tahun 2019; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.8 Tahun 2006; PP No.39 Tahun 2007; PP No.27 Tahun 2014; PP No.12 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2019; PP No.13 Tahun 2019; Permendagri No.19 Tahun 2016; Perda Prov. Sulsel No.14 Tahun 2011; Perda No.4 Tahun 2009; Perda No.2 Tahun 2017.
 - Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 4).
- CACATAN
- : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Februari 2021 dan ditetapkan 15 Februari 2021
 - Penjelasan : 2 Hlm